

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

PRUWorks Medical

Tentang Produk

PRUWorks Medical merupakan produk asuransi kesehatan kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah korporasi. Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan kesehatan bagi Tertanggung. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, Sertifikat Kepesertaan, dan Kartu Tertanggung, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada di wilayah Indonesia.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemegang Polis

Perusahaan atau asosiasi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung

Penanggung

PT Prudential Life Assurance

Tertanggung

- Tertanggung: Utama Karyawan, Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis yang telah diterima dalam Kepesertaan
- Tanggungan: Satu orang suami atau istri dan anak yang sah dari Tertanggung Utama yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan. Satu orang suami atau istri dan anak yang sah dari Tertanggung Utama yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan. ketentuan Tanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung Utama adalah Siswa.

Penerima Manfaat

Tertanggung atau Pemegang Polis atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi

Polis

Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik

Kartu Tertanggung

Kartu yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai tanda kepesertaan dari Tertanggung

Periode Polis dan Masa Pembayaran Premi

12 bulan dan dapat diperbarui

Manfaat Asuransi

PRUWorks Medical merupakan Asuransi Kesehatan Kumpulan dengan Manfaat Rawat Inap sebagai manfaat asuransi dasar dan Manfaat Pilihan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

- Manfaat Persalinan;
- Manfaat Rawat Jalan;
- Manfaat Perawatan Gigi;
- Manfaat Kacamata;
- Manfaat Perawatan Pencegahan

Detail manfaat bisa dilihat di bagian Lampiran.

Manfaat Lain

fasilitas *cashless* di Rumah Sakit atau Klinik rekanan

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1

Jumlah Tertanggung untuk Manfaat Persalinan minimum 10 orang.

2

Usia Masuk Tertanggung sampai dengan 65 tahun. Usia ditentukan berdasarkan usia pada ulang tahun berikutnya.

3

Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung.

4

- Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - b. Proposal Asuransi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Dokumen "Memahami Kebutuhan Anda" pada SQS yang telah ditandatangani;
 - d. Dokumen kelengkapan Perusahaan sesuai dengan tabel berikut:

| No | Kelengkapan Dokumen yang Dibutuhkan | Perseroan Terbatas | Koperasi | Yayasan | Asosiasi/ CV/Firma | Kantor Perwakilan | Kantor Pengacara | Kantor Notaris/ PPAT | Badan Usaha Lainnya |
|-----|--|--------------------|----------|---------|--------------------|-------------------|---|--|---------------------|
| 1.1 | Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya dengan susunan pemegang saham/Susunan Direksi terkini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 1.2 | Surat Izin dari pihak berwenang yang terkait (dari lembaga pemerintahan) Contoh: NIB/SIUP untuk perusahaan, Surat Izin Yayasan, Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 1.3 | SK persetujuan pendirian dari Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Koperasi atau Kementerian terkait | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 1.4 | NPWP Badan Usaha dan/atau Pemilik Badan usaha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NPWP Perusahaan atau NPWP Pribadi Pengacara | NPWP Perusahaan atau NPWP Pribadi Notaris/PPAT | ✓ |
| 2.1 | Akte Pendirian Persekutuan Perdata | | | | | | ✓ | | |
| 2.2 | SK Pengangkatan Advokat dari PERADI | | | | | | ✓ | | |
| 2.3 | Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal apabila kantor hukum tersebut memberikan jasa kepada Perusahaan Terbuka | | | | | | ✓ | | |
| 2.4 | Kartu anggota PERADI | | | | | | ✓ | | |
| 3.1 | Berita acara pengambilan sumpah sebagai Notaris dan PPAT dari Kementerian Hukum dan HAM, dan BPN, atau Pemerintah Daerah dimana kantor tersebut berdomisili | | | | | | | ✓ | |
| 3.2 | SK Penunjukan sebagai Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM atau sebagai PPAT dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) bila Notaris tersebut juga merangkap sebagai PPAT | | | | | | | ✓ | |
| 3.3 | Surat Pelaporan Kantor Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM | | | | | | | ✓ | |
| 3.4 | KTP atas nama Notaris/PPAT | | | | | | | ✓ | |
| 4 | Identitas (KTP/SIM/Passpor) pihak yang berwenang yang menandatangani SPAK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Identitas (KTP/SIM/Passpor) pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) – jika pihak yang berwenang bukan merupakan pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Suara Kuasa - jika pihak yang menandatangani Proposal dan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau bukan nama Direksi yang tercantum di akta pendirian calon pemegang polis dengan melampirkan KTP/SIM/Passpor pihak yang ditunjuk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Laporan Keuangan (tahunan terkini) - Jika asset perusahaan diluar tanah dan bangunan lebih dari 5Miliar dan/atau transaksi penjualan pertahun (omset) lebih dari 15Miliar | ✓ | | | | | | | |

Keterangan :

NIB = Nomor Induk Berusaha

PTSP = Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan

Satlak = Satuan Pelaksana

Peradi = Perhimpunan Advokat Indonesia

UMKM = Usaha Mikro Kecil Menengah

SPAK = Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan

Selain poin di atas, Penanggung berhak meminta persyaratan lain jika diperlukan

5

(Calon) Tertanggung harus dalam kondisi Aktif Bekerja (dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar dan tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit) pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi. (Calon) Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi mungkin saja dapat diterima sebagai Tertanggung setelah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat memberikan bukti dapat diasuransikan yang dapat diterima oleh Penanggung.

6

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium atau Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penanggung.

7

Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.

Kewajiban Pemegang Polis

1

Memberikan informasi data Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, jenis usaha, Dokumen Perusahaan dan data Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kesehatan, pekerjaan secara jujur, lengkap dan benar. Informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian seleksi risiko. Apabila terdapat kesalahan informasi data maka Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.

2 Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.

3 Melakukan pembayaran Premi dan memberikan bukti pembayaran Premi serta memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

4 Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, terdapat risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim manfaat asuransi tidak dibayarkan.

5 Mendapatkan izin dan kuasa dari setiap Tertanggung untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Penanggung atas diri Tertanggung sehubungan dengan pengajuan Polis ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masa Mempelajari Polis (*Free look period*)

1 Pemegang Polis diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.

2 Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

3 Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis

termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Awal Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis).

Pengecualian Polis

1 Kecuali jika dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus Manfaat Pilihan dan/atau Ketentuan Tambahan di dalam Polis ini, Penanggung tidak akan membayarkan klaim untuk **Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Pilihan (jika ada)**, apabila Penyakit, Ketidakmampuan, Cedera, Kecelakaan Tertanggung atau segala komplikasinya yang terjadi akibat secara langsung maupun tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian dari:

- a. Penyakit Khusus yang timbul dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung; atau
- b. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, terorisme, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian; atau
- c. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungangan asuransi ini; atau
- d. melukai diri sendiri, Cedera yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan; atau

- e. biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*Medical Check Up*), Rawat Inap yang bertujuan hanya untuk diagnostik, *Obstructive Sleep Apnea (OSA)*, pemeriksaan sinar-X atau pemeriksaan fisik umum yang tidak sesuai dengan indikasi medis dan tanpa rujukan dari dokter; atau
- f. Biaya pencegahan penyakit termasuk imunisasi/vaksinasi kecuali yang dinyatakan lain di dalam Polis dan semua komplikasinya; atau
- g. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/sunat tanpa indikasi medis termasuk semua komplikasinya; atau
- h. kontrasepsi, diagnosa dan perawatan yang berhubungan dengan ketidaksuburan, pengujian atau pengobatan impotensi atau upaya untuk hamil, inseminasi buatan, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW), metode pengaturan kelahiran dan terapi hormon termasuk semua komplikasinya; atau
- i. perawatan yang berhubungan dengan estetika termasuk namun tidak terbatas pada memutihkan gigi, Pembedahan kosmetik atau Pembedahan plastik (kecuali Pembedahan rekonstruksi yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan), perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, lasik, asthenopia, perawatan dan/atau Pembedahan untuk mengubah jenis kelamin termasuk semua komplikasinya; atau
- j. Penyakit atau Cedera tubuh akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya; atau
- k. perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kelainan dan/atau cacat bawaan (*congenital*) atau *hereditary conditions*, baik diketahui ataupun tidak, termasuk Hernia pada Tertanggung berusia di bawah 10 (sepuluh) tahun; atau
- l. Penyakit/gangguan mental dan/atau kejiwaan (termasuk namun tidak terbatas pada neurosis, gangguan psikosomatis, psikosis, *stress*, *fatigue*) atau perawatan yang ditangani oleh Psikolog/Psikiat, gangguan tumbuh kembang, autisme, *hyperactive*

- termasuk semua komplikasinya; atau
- m. pengobatan herbal, pengobatan eksperimental, pengobatan alternatif atau tradisional, termasuk namun tidak terbatas pada shinsa, tabib, dukun, ahli patah tulang, aromaterapi, naturopathy, terapi holistik, bioresonansi, *hypnotherapy*, *Digital Subtraction Angiography (brain spa)* termasuk akupuntur dan chiropraktik yang bukan dilakukan oleh Dokter yang berlisensi, pengobatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik termasuk semua komplikasinya; atau
 - n. pembelian atau penyewaan alat bantu yang tidak ditanam di dalam tubuh seperti namun tidak terbatas pada *braces*, *foot braces*, alat bantu pendengaran, *prosthesis* atau kruk, kecuali kursi roda, *arm sling*, *neck collar*, *lumbar corset*, *body jacket*, *stocking varices*, *shoulder support* yang Dibutuhkan Secara Medis pada saat Rawat Inap; atau
 - o. infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya kecuali untuk HIV/AIDS yang disebabkan oleh transfusi darah yang tidak melanggar hukum sesuai dengan Batas Manfaat pada Manfaat HIV/AIDS karena Tranfusi Darah; atau
 - p. penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual termasuk segala komplikasinya; atau
 - q. biaya non medis seperti namun tidak terbatas pada susu, sabun, tissue, pembalut, termometer, alas tidur, diapers, buku/kartu pasien, biaya telekomunikasi, koran/majalah, salon, makanan ekstra, tempat tidur ekstra, penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan secara langsung dengan Perawatan Medis; atau
 - r. perawatan dan/atau Pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan, Persalinan, Keguguran, aborsi, pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan, Rawat Inap sebelum dan sesudah melahirkan dan persalinan dan perawatan bayi sehat termasuk semua Komplikasi Kehamilan; Rawat

Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan Manfaat Rawat Jalan Darurat atau merupakan tindakan Pembedahan Tanpa Rawat Inap; semua jenis perawatan gigi atau pembedahan gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan, Pembelian kacamata/lensa, pemeriksaan mata termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya kecuali jika Tertanggung ditanggung Manfaat Pilihan sesuai dengan yang tercantum Daftar Manfaat.

2

Keecuali jika dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Kondisi Khusus di dalam Polis ini, Penanggung tidak akan membayarkan klaim untuk **Manfaat Meninggal Dunia** apabila Tertanggung meninggal dunia akibat secara langsung maupun tidak langsung karena:

- a. bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung; atau
- b. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini.

3

Keecuali jika dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus dan/atau Kondisi Khusus di dalam Polis ini, Penanggung tidak akan membayarkan klaim untuk **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan** apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian dari:

- a. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
- b. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- c. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, tebang layang, panjat tebing, pendakian gunung, bungee jumping, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
- d. keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini; atau
- e. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

4

Ketentuan mengenai **Pengecualian** diatur pada Ketentuan Khusus Polis dan Ketentuan Tambahan Polis, jika ada. Khusus untuk **Manfaat Persalinan** selain Pengecualian yang berlaku pada Ketentuan Khusus Polis juga berlaku Pengecualian sebagai berikut:

Biaya Medis yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan selama 9 (sembilan) bulan sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan Tertanggung pada Manfaat Persalinan kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis dan/ atau Kepesertaan tidak berlaku?

Pertanggungjawaban atas Polis menjadi tidak akan berlaku pada saat:

1. Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa berakhir;
 2. berakhirnya Periode Polis kecuali telah dilakukan pembaruan Polis;
 3. Polis diakhiri atau dibatalkan;
 4. Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Periode Polis; atau
 5. Polis diakhiri oleh Penanggung;
- Hal mana yang terlebih dahulu terjadi.

Masa Kepesertaan bagi Tertanggung akan berakhir secara otomatis pada saat terjadinya salah satu syarat sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:

1. Polis berakhir; atau
2. tanggal Tertanggung Utama tidak lagi menjadi Karyawan atau Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis; atau
3. tanggal Tertanggung masuk dinas Angkatan Bersenjata atau Kepolisian; atau
4. tanggal Pemegang Polis membatalkan kepesertaan Tertanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung; atau
5. tanggal Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Premi atas Tertanggung belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir.

Sebagai akibat Polis diakhiri sebelum berakhirnya Periode Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar secara pro-rata setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Premi untuk Periode Polis yang belum berjalan dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak.

Bagaimana cara mengakhiri Polis Anda?

Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.

Premi**Tarif Premi**

Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Penanggung pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis kecuali terdapat perubahan risiko pertanggungjawaban dalam Periode Polis.

Jenis Premi**Premi Awal**

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Polis sesuai dengan permohonan pertanggungjawaban asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis pada awal Periode Polis pertama.

Premi Endorsemen

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Endorsemen sesuai dengan permohonan perubahan pertanggungjawaban asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis di dalam Periode Polis.

Premi Penyesuaian

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, sesuai dengan perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi Tertanggung, penambahan dan/atau pengurangan Tertanggung yang diajukan oleh Pemegang Polis.

Premi Pembaruan Polis

Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk memperbarui Polis sesuai dengan permohonan pembaruan pertanggungjawaban asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis.

Premi Tambahan/ Penambahan Premi

Premi yang dibayarkan diluar premi pertanggungjawaban standar jika kondisi kesehatan Tertanggung tidak memenuhi standar seleksi risiko asuransi (*underwriting*) yang ditentukan Penanggung.

Periode Polis

12 (dua belas) bulan dan dapat diperbarui.

Minimum Premi

- a. Untuk Tertanggung Utama 10 – 29 orang: minimum Premi Tahunan Rp 50.000.000 per polis per tahun
- b. Untuk Tertanggung Utama \geq 30 orang:
 - Minimum Premi Tahunan Rp. 3.000.000 per polis per tahun
 - Minimum Premi Semesteran Rp. 5.000.000 per polis per tahun
 - Minimum Premi Triwulanan Rp. 40.000.000 per polis per tahun

Maksimum Premi

Maksimum Premi Tahunan sesuai dengan keputusan *underwriting* Penanggung.

Metode Pembayaran Premi

Metode Pembayaran Premi dengan cara non-tunai.

Masa Leluasa (*grace period*)

Penanggung memberikan Masa Leluasa 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi kecuali untuk pembayaran Premi Awal.

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui**1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi**1**

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.

2

Dalam hal dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib untuk mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim yang dikirimkan oleh Penanggung.

3

Apabila Bukti Klaim yang diajukan tidak diterima secara lengkap oleh Penanggung, maka klaim tersebut dianggap belum diajukan dan belum diterima oleh Penanggung.

4

Klaim Manfaat Asuransi hanya dapat diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam poin pertama.

5

Kelalaian menyampaikan pemberitahuan dan/atau penyampaian dokumen klaim sebagaimana di atur dalam poin pertama dan kedua, akan memberikan hak kepada Penanggung untuk menyatakan klaim kadaluarsa dan menolak klaim tersebut.

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Dokumen Klaim

| No | Dokumen Klaim | Manfaat Asuransi | | | | | |
|----|--|------------------|------------|-------------|----------------|----------|----------------------|
| | | Rawat Inap | Persalinan | Rawat Jalan | Perawatan Gigi | Kacamata | Perawatan Pencegahan |
| 1 | Formulir Klaim yang telah diisi lengkap dan benar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Asli kwitansi dari RS | ✓ | ✓ | | | | |
| 3 | Rincian biaya medis lengkap dari RS | ✓ | ✓ | | | | |
| 4 | Hasil pemeriksaan diagnostic | ✓ | ✓ | | | | |
| 5 | Rincian obat-obatan Rawat Inap atas resep dokter dari dokter yang merawat | ✓ | ✓ | | | | |
| 6 | Resume medis dari RS | ✓ | ✓ | | | | |
| 7 | Asli kwitansi dari dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/fisioterapi & rincian biaya medis atas tindakan dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Pembelian kacamata dari optik | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Asli kwitansi apotik/optik & resep obat dari dokter/resep kacamata | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Asli kwitansi pemeriksaan diagnostik, surat rujukan dari dokter yang merawat, hasil diagnostic dan rincian biaya diagnostic | | | ✓ | ✓ | | |
| 10 | Surat rujukan fisioterapi dari dokter yang merawat | | | ✓ | | | |

| No | Dokumen Klaim | Santunan Dana Tunai Harian | Santunan Penyakit Kritis |
|----|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Formulir Klaim yang telah diisi lengkap dan benar | ✓ | ✓ |
| 2 | Fotokopi surat eligibilitas Tertanggung BPJS Kesehatan | ✓ | ✓ |
| 3 | Fotokopi surat resume medis dari dokter & RS | ✓ | ✓ |
| 4 | Fotokopi perincian biaya medis lengkap dari RS | ✓ | |
| 5 | Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan menderita Penyakit Kritis | | ✓ |
| 6 | Asli atau legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila Penyakit Kritis karena Kecelakaan lalu lintas atau karena sebab-sebab yang tidak wajar (jika dibutuhkan) | | ✓ |

| No | Dokumen Klaim | Meninggal Dunia & Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan |
|----|--|---|
| 1 | Formulir Klaim yang telah diisi lengkap dan benar | ✓ |
| 2 | Fotokopi identitas Tertanggung yang masih berlaku | ✓ |
| 3 | Fotokopi identitas Penerima Manfaat yang masih berlaku | ✓ |
| 4 | Asli/legalisir surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Dokter | ✓ |
| 5 | Asli/legalisir surat/akta kematian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang | ✓ |
| 6 | Asli/legalisir berita acara dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas atau sebab yang tidak wajar | ✓ |
| 7 | Asli/legalisir surat keterangan ahli waris disertai dengan dokumen yang membuktikan hubungan ahli waris (antara lain: Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Lahir) | ✓ |

Biaya-biaya

Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
24 hours assistance: (62 21) 50881817

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** groupcs@prudential.co.id

- **Employee/Employer Portal:** <https://pruworks.prudential.co.id>

- **Employee Apps:** PRUWorks

- **Fax:** (021) – 2995 886

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan pruworks dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Pengaduan dalam bentuk surat elektronik yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Apabila yang menyampaikan pengaduan bukan wakil Pemegang Polis, maka Peserta wajib mengirimkan tembusan pengaduan tersebut kepada wakil Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis/wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis/wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Kepesertaan dan/atau Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia jika pengajuan disetujui.
- **PRU**Works Medical adalah Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Kepesertaan dan/atau Polis yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan ini.

Catatan Penting

- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Works Medical. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Works Medical dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Works Medical. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- **PRU**Works Medical telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila Tertanggung memiliki kebutuhan untuk membaca Salinan Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan ini, maka Tertanggung dapat menghubungi HRD perusahaan masing-masing.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

Catatan Penting

- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAK (Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan) termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungans Asuransi Kesehatan Kumpulan. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAK dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungans atas Asuransi Kesehatan Kumpulan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan ini.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Tenaga Pemasar, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tabel Manfaat

1. Daftar Manfaat untuk asuransi dasar **PRUWorks Medical (Manfaat Rawat Inap dengan Kategori Pembedahan)** berikut:

| Manfaat | Batasan |
|---|---|
| Kamar & Pelayanan | per hari |
| Unit Perawatan Intensif, Ruang Intermediate, atau Isolasi | per hari |
| Kunjungan Dokter Umum di Rumah Sakit | per hari |
| Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap | per hari |
| Pembedahan | |
| Pembedahan Kompleks | per Kejadian |
| Pembedahan Besar | per Kejadian |
| Pembedahan Sedang | per Kejadian |
| Pembedahan Kecil | per Kejadian |
| Aneka Perawatan Rumah Sakit | per Kejadian |
| Perawat Pribadi Selama dan Setelah Rawat Inap | per hari, selama Rawat Inap sampai dengan 30 hari setelah Rawat Inap per Kejadian |
| Biaya Ambulans | per Kejadian |
| Biaya Pengobatan Sebelum Rawat Inap | per Kejadian, sampai dengan 30 hari sebelum Rawat Inap |
| Biaya Pengobatan Sesudah Rawat Inap | per Kejadian, sampai dengan 90 hari setelah Rawat Inap |
| Perawatan Darurat Rawat Jalan | per Kejadian |
| Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan | per Kecelakaan |
| Pembedahan Tanpa Rawat Inap | per Kejadian |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis |
| Manfaat Meninggal Dunia | per Periode Polis |
| Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan | per Periode Polis |

2. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Rawat Jalan** sebagai berikut:

| Manfaat | Batasan |
|-----------------------------|-------------------|
| Konsultasi Dokter Umum | per hari |
| Konsultasi Dokter Spesialis | per hari |
| Biaya Obat yang diresepkan | per Periode Polis |
| Pemeriksaan Diagnostik | per Periode Polis |
| Fisioterapi | per hari |
| Biaya Administrasi | per hari |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis |

3. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Persalinan** berikut:

| Manfaat | Batasan |
|------------------------|-------------------|
| Persalinan Normal | per Periode Polis |
| Operasi Caesar | per Periode Polis |
| Keguguran | per Periode Polis |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis |

4. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Perawatan Gigi** sebagai berikut:

| Manfaat | Batasan |
|------------------------|-------------------|
| Perawatan Dasar | per Periode Polis |
| Perawatan Pencegahan | per Periode Polis |
| Perawatan Perbaikan | per Periode Polis |
| Perawatan Kompleks | per Periode Polis |
| Perawatan Gusi | per Periode Polis |
| Perawatan Gigi Palsu | per Periode Polis |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis |

5. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Kacamata** sebagai berikut:

| Manfaat | Batasan |
|------------------------|-----------------------------|
| Bingkai Kacamata | satu kali per Periode Polis |
| Lensa Kacamata | satu kali per Periode Polis |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis |

6. Daftar Manfaat untuk Manfaat Pilihan **Manfaat Perawatan Pencegahan** sebagai berikut:

| Manfaat | Batasan |
|--|-------------------|
| <i>Medical Check-Up</i> untuk Tertanggung Dewasa | per Periode Polis |
| Keluarga Berencana | per Periode Polis |
| Imunisasi/Vaksinasi untuk Tertanggung Dewasa | Per Periode Polis |
| Imunisasi/Vaksinasi untuk Anak | Per Periode Polis |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis |

Catatan:

- Manfaat yang tercantum pada tabel di atas adalah hanya contoh manfaat. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut mohon untuk menghubungi Tenaga Pemasar
- Manfaat Perawatan Pencegahan** hanya dapat dipilih bersamaan dengan Manfaat Rawat Jalan dan minimum 1000 Tertanggung yang terdaftar pada Manfaat Perawatan Pencegahan

Ilustrasi Manfaat

| | |
|---------------------------|---|
| Nama Perusahaan | PT. ABC |
| Tanggal Berlakunya Polis | 1-Jan-2020 |
| Tanggal Akhir Kepesertaan | 31-Dec-2020 |
| Pertanggungungan | Rawat Inap, Persalinan, Rawat Jalan, Perawatan Gigi, Kacamata |
| Tertanggung | Bapak A Level Manager dan 1 Istri serta 2 Anaknya |

Manfaat Rawat Inap

| Deskripsi | Batasan | Batas Manfaat |
|---|---|----------------|
| Kamar & Pelayanan | per hari | 1.000.000 |
| Unit Perawatan Intensif, Ruang Intermediate, atau Isolasi | per hari | 2.000.000 |
| Kunjungan Dokter Umum di Rumah Sakit | per hari | 300.000 |
| Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap | per hari | 600.000 |
| Pembedahan | per Kejadian | 50.000.000 |
| Aneka Perawatan Rumah Sakit | per Kejadian | 40.000.000 |
| Perawat Pribadi Selama dan Setelah Rawat Inap | per hari, selama Rawat Inap sampai dengan 30 hari setelah Rawat Inap per Kejadian | 500.000 |
| Biaya Ambulans | per Kejadian | 500.000 |
| Biaya Pengobatan Sebelum Rawat Inap | per Kejadian, sampai dengan 30 hari sebelum Rawat Inap | 500.000 |
| Biaya Pengobatan Sesudah Rawat Inap | per Kejadian, sampai dengan 90 hari setelah Rawat Inap | 500.000 |
| Perawatan Darurat Rawat Jalan | per Kejadian | 3.000.000 |
| Perawatan Gigi Akibat Kecelakaan | per Kecelakaan | 3.000.000 |
| Pembedahan Tanpa Rawat Inap | per Kejadian | 10.000.000 |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis | Tidak Terbatas |
| Manfaat Meninggal Dunia | per Periode Polis | 10.000.000 |
| Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan | per Periode Polis | 10.000.000 |
| Persentase Penggantian Biaya Medis (%) | Per klaim | 100% |

Manfaat Pilihan Persalinan

| Deskripsi | Batasan | Batas Manfaat |
|--|-------------------|---------------|
| Persalinan Normal | per Periode Polis | 20.000.000 |
| Operasi Caesar | per Periode Polis | 30.000.000 |
| Keguguran | per Periode Polis | 20.000.000 |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis | N/A |
| Persentase Penggantian Biaya Medis (%) | Per klaim | 100% |

Manfaat Pilihan Rawat Jalan

| Deskripsi | Batasan | Batas Manfaat |
|--|---------------------------------|----------------|
| Konsultasi Dokter Umum | per hari | Sesuai Tagihan |
| Konsultasi Dokter Spesialis | per hari | Sesuai Tagihan |
| Biaya Obat yang diresepkan | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Pemeriksaan Diagnostik | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Fisioterapi | per hari | Sesuai Tagihan |
| Biaya Administrasi | per hari | Sesuai Tagihan |
| Batas Keseluruhan (OL) | | |
| 4 Anggota Keluarga | per Keluarga, per Periode Polis | 40.000.000 |
| Persentase Penggantian Biaya Medis (%) | per klaim | 100% |

Manfaat Pilihan Perawatan Gigi

| Deskripsi | Batasan | Batas Manfaat |
|--|-------------------|----------------|
| Perawatan Dasar | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Perawatan Pencegahan | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Perawatan Perbaikan | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Perawatan Kompleks | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Perawatan Gusi | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Perawatan Gigi Palsu | per Periode Polis | Sesuai Tagihan |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis | 7.000.000 |
| Persentase Penggantian Biaya Medis (%) | Per klaim | 90% |

Ilustrasi Manfaat

| Deskripsi | Batasan | Batas Manfaat |
|--|-----------------------------|---------------|
| Bingkai Kacamata | satu kali per Periode Polis | 1.000.000 |
| Lensa Kacamata | satu kali per Periode Polis | 1.000.000 |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis | N/A |
| Persentase Penggantian Biaya Medis (%) | Per klaim | 100% |

Manfaat Perawatan Pencegahan

| Deskripsi | Batasan | Batas Manfaat |
|---|-----------------------------|---------------|
| Medical Check-Up untuk Tertanggung Dewasa | satu kali per Periode Polis | 1.000.000 |
| Imunisasi/Vaksinasi Untuk Anak | satu kali per Periode Polis | 1.000.000 |
| Batas Keseluruhan (OL) | per Periode Polis | N/A |
| Persentase Penggantian Biaya Medis (%) | Per klaim | 100% |

Peristiwa #1

| | |
|------------------------------------|---|
| Nama Karyawan | Bp. Andi |
| Manfaat | Rawat Inap |
| Peristiwa | Pada tanggal 5 Mei 2020 Bp Andi dirawat inap dan operasi dengan diagnosa Usus Buntu selama 5 hari |
| Persentase Penggantian Biaya Medis | 100% |
| Kelas Kamar sesuai pilihan Plan | 1.000.000 per hari |
| Kelas Kamar yang ditempati | 1.500.000 per hari |

Rincian Biaya Peristiwa #1

| Manfaat | Batasan | Klaim yang terjadi | Manfaat Asuransi sesuai Plan | Klaim yang layak bayar | Selisih Biaya dibayar Tertanggung | Keterangan |
|---|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Kamar & Pelayanan | per hari | 7.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 x 5 hari |
| Kunjungan Umum Spesialis di Rumah Sakit | per hari | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 1.500.000 x 5 hari |
| Konsultasi Dokter Spesialis Rawat Inap | per hari | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | - | 1.500.000 x 5 hari |
| Pembedahan | Per kejadian | 20.000.000 | 50.000.000 | 20.000.000 | - | |
| Aneka Perawatan Rumah Sakit | Per kejadian | 15.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 | - | |
| Total Klaim | | 46.500.000 | | 44.000.000 | 2.500.000 | |

Ilustrasi Manfaat

Peristiwa #2

| | |
|------------------------------------|--|
| Nama Karyawan | Bp. Alam |
| Manfaat | Manfaat Perawatan Gigi |
| Peristiwa | Pada tanggal 03 Juli 2020 Bp. Alam melakukan perawatan tambal gigi |
| Persentase Penggantian Biaya Medis | 90% |
| Kelas Kamar sesuai pilihan Plan | N/A |
| Kelas Kamar yang ditempati | N/A |

Rincian Biaya Peristiwa #2

| Manfaat | Klaim yang terjadi | Manfaat Asuransi sesuai Plan | Klaim yang layak bayar | Selisih Biaya dibayar Tertanggung | Keterangan |
|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Perawatan Dasar | 800.000 | Sesuai Tagihan | 720.000 | 80.000 | Maksimal Penggantian 90% Biaya Medis |
| Total Klaim | 800.000 | | 720.000 | 80.000 | Maksimal Penggantian 90% Biaya Medis |

Peristiwa #3

| | |
|---------------------------------|---|
| Nama Karyawan | Bp. Andi |
| Manfaat | Manfaat Kacamata |
| Peristiwa | Pada tanggal 07 Oktober 2020 Bp. Andi melakukan pemeriksaan refraksi mata di dr Spesialis Mata, dan membeli kacamata berdasarkan resep dokter |
| Kelas Kamar sesuai pilihan Plan | N/A |
| Kelas Kamar yang ditempati | N/A |

Rincian Biaya Peristiwa #3

| Manfaat | Batasan | Klaim yang terjadi | Manfaat Asuransi sesuai Plan | Klaim yang layak bayar | Selisih Biaya dibayar Tertanggung | Keterangan |
|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Bingkai Kacamata | Satu kali Per Periode Polis | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | Batas manfaat sudah maksimal |
| Lensa Kacamata | Satu kali Per Periode Polis | 750.000 | 1.000.000 | 750.000 | - | - |
| Total Klaim | | 2.250.000 | | 1.750.000 | 500.000 | |

Ilustrasi Manfaat

Peristiwa #4

| | |
|---------------------------------|--|
| Nama Karyawan | Ny. Bunga |
| Manfaat | Manfaat Persalinan |
| Peristiwa | Pada tanggal 28 Juli 2020 Ny. Bunga melahirkan seorang anak Perempuan melalui Persalinan Normal di Rumah Sakit |
| Kelas Kamar sesuai pilihan Plan | N/A |
| Kelas Kamar yang ditempati | N/A |

Rincian Biaya Peristiwa #4

| Manfaat | Batasan | Klaim yang terjadi | Manfaat Asuransi sesuai Plan | Klaim yang layak bayar | Selisih Biaya dibayar Tertanggung | Keterangan |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Persalinan Normal | Per Periode Polis | 22.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.500.000 | Batas manfaat sudah maksimal |
| Total Klaim | | 22.500.000 | | 20.000.000 | 2.500.000 | |

Catatan:

Ilustrasi ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Pemegang Polis produk PRUWorks Medical wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis asuransi.

Manfaat yang akan dibayarkan oleh Prudential Indonesia sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui.

Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.